

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sektor perekonomian di Indonesia sering kali kita menjumpai kejahatan dan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan yaitu tindak pidana korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia bermula pada masa Orde Lama namun saat itu kasus tindak pidana korupsi belum marak seperti sekarang, Pada Masa Orde Baru menjadi puncak dari terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam sejarah, tindak pidana korupsi bisa terjadi saat masa itu karena belum ada Undang-Undang yang mengatur secara penuh dan peraturan yang mengatur terkait Tindak Pidana Korupsi hanya yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Saat itu KUHP tidak lagi mampu menangani kasus tindak pidana korupsi yang ada hingga akhirnya pada tahun 1999 berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diharapkan dapat menangani tindak pidana korupsi karena telah mendapatkan perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan¹. Peraturan terkait tindak pidana korupsi sekarang sudah lebih maju bahkan memiliki penanganannya tersendiri.

¹ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana Fakultas Hukum, Bali, 2015, hal. 26

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) pengertian tindak pidana korupsi dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara.”

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum namun dalam Pasal 3 UU Tipikor lebih dikhususkan untuk penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan. Pasal 3 UU Tipikor menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara.”

Dapat disimpulkan perbuatan secara melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara disebut tindak pidana korupsi. Adapun pemberatan sanksi pidana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Pasal ini menjelaskan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” maka dapat dijatuhkan sanksi pidana mati. Dipertegas lagi pada Pasal 4 UU Tipikor yaitu “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan seseorang yang

telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut harus dijatuhkan atau dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Negara Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, namun tetap menjadi tindak pidana yang dominan. Hasil riset oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penindakan kasus korupsi di semester 1 setiap tahun mengalami peningkatan. Sejak tahun 2019 hingga 2021, peningkatan kasus korupsi di semester 1 sebanyak 122 pada tahun 2019, 169 pada tahun 2020 dan 209 pada tahun 2021². Salah satu kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi benih lobster oleh mantan Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP) Edhy Prabowo.

Kasus korupsi KKP Edhy Prabowo berawal pada 14 Mei 2020 yang menerbitkan Surat Keputusan 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Dengan Surat Keputusan ini maka Edhy Prabowo mengutus dua orang staf khusus menteri untuk mengawasi kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir banur atau benih lobster. Kedua staf khusus menteri ini berinisial APS sebagai ketua tim dan SAF sebagai wakil ketua tim.

Dikutip dari perkataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango berkata “Selanjutnya pada awal Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT. DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 bertemu SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui

² <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diakses pada Tanggal 24 Juni 2022

untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 (seribu delapan ratus rupiah) per ekor³”. Diduga telah terjadi transaksi sebesar Rp 731.573.564 (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dan lima ratus enam puluh empat rupiah) dari PT. DPPP ke rekening PT. ACK. Dari data yang tersedia kepemilikan PT. ACK dipegang oleh dua orang berinisial AMR dan AMD yang diduga merupakan *nominee* Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmatja atau disingkat YSA.

Atas arahan dari Edhy Prabowo melalui Tim Uji Tuntas diberikan izin untuk melakukan kegiatan ekspor benur atau benih lobster. Dari izin ini terjadi pengiriman sebanyak 10 kali melalui jalur PT ACK. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan “Atas uang yang masuk ke rekening PT. ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9.800.000.000 (sembilan miliar delapan ratus juta)⁴”.

Operasi ekspor benur atau benih lobster ini berjalan terus hingga pada tanggal 5 November 2020 terjadi sebuah transaksi oleh ABT dengan jumlah yang besar ke salah satu bank atas nama Ainul Faqih sebesar Rp3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta). Ainul Faqih adalah staf dari istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Uang itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi Edhy Prabowo, istrinya yaitu Iis Rosita Dewi, Safri dan Andreau.

³<https://www.inews.id/news/nasional/kronologi-lengkap-penangkapan-edhy-prabowo/all>, diakses pada Tanggal 21 Maret 2022

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201126012548-12-574574/kronologi-kasus-edhy-prabowo-awalnya-sk-berakhir-di-kpk>, diakses pada Tanggal 21 Maret 2022

Pada tanggal 21 hingga 23 November 2020, Edhy Prabowo bersama keluarga dan beberapa orang lain yang terkait kasus ini sedang berpergian ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Saat berpergian, mereka menghabiskan uang sekitar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) untuk membeli barang mewah seperti jam tangan rolex, tas tumi dan LV, baju-baju mewah hingga sepeda. Pada tanggal yang sama yakni antara 21 sampai 23 November 2020, KPK menerima informasi bahwa terjadi penerimaan uang oleh salah satu penyelenggara negara. Transaksi ini berupa transfer pada rekening bank dengan jumlah yang besar dan diduga untuk menampung dana dari beberapa pihak. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk membeli sejumlah barang mewah oleh penyelenggara negara yang sedang berpergian ke luar negeri.

Tim KPK langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (yang selanjutnya disebut OTT) pada tanggal 24 November 2020. Dalam OTT tersebut tim KPK dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengamankan beberapa titik seperti Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi. Pada pukul 00.30 WIB, tim KPK berhasil mengamankan 17 orang yang termasuk Edhy Prabowo, mereka dibawa ke Gedung Dwiwarna KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Nawawi Pomolango menambahkan KPK akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara sebelum 24 jam.

Kasus ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dalam tingkat pertama. Putusan dari tingkat pertama ini adalah menghukum Edhy Prabowo dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau diganti

dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta harus mengembalikan atau membayar uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Setelah itu Edhy Prabowo mengajukan banding dengan Nomor Perkara 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, hasil putusannya tidak menguntungkan Edhy Prabowo melainkan menambah pidana penjara menjadi 9 tahun dan pidana hukuman lainnya tetap berlaku.

Kasus ini tidak berakhir di tingkat banding melainkan Edhy Prabowo melakukan upaya hukum kasasi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022. Hakim menilai adanya keadaan meringankan yaitu Edhy Prabowo dinilai sudah bekerja dengan baik dengan cara mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/PERMEN-KP/2020. Sanksi pidana pokok yang diterima adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, selain itu ada pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.

Dalam hukum pidana dikenal alasan pemberatan dan peringanan pidana. Pemberatan pidana adalah alasan-alasan tertentu untuk menambah sanksi yang diterima pelaku. Faktor-faktor pemberat pidana diantaranya ada melakukan serangkaian tindak pidana secara bersamaan, melakukan tindak pidana pengulangan, dan karena jabatan. Peringanan pidana adalah alasan ketika

seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana namun ada alasan yang membuat pelaku diancam dengan hukuman lebih ringan dari yang semestinya⁵. Faktor-faktor yang dapat meringankan sanksi pidana diantaranya adalah percobaan, pembantuan, pelaku pidana anak, dan pengembalian kerugian keuangan negara. Kasus sangat berkaitan dengan pemberatan pidana karena jabatan yang sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana, melanggar sesuatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Penulis sangat tertarik untuk dibahas dan diteliti dalam sebuah penelitian hukum. berdasarkan uraian-uraian di atas penulis memutuskan untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 942K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI EDHY PRABOWO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang tepat untuk penelitian hukum ini adalah “Apakah tepat pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 942K/Pid.Sus/2022 yang meringankan sanksi pidana Edhy Prabowo pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif yang berlaku?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademik

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Modul 2*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, hal. 43

Untuk memenuhi penilaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

Adapun beberapa tujuan praktis yang ingin dicapai setelah penulisan penelitian hukum ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pengurangan sanksi pidana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim yang menjadi dasar alasan untuk meringankan hukuman pidana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah benar atau tidak.

1.4. Kerangka Teoritik

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah terkait tindak pidana yang dilakukan mantan KKP Edhy Prabowo, jadi tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini pertama adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan tindak pidana korupsi memiliki pengertian sesuai Pasal 2, 3, dan 4 UU Tipikor. Kemudian dalam kasus ini juga terjadi tindak pidana lain seperti suap dan praktek monopoli dalam ekspor benih

lobster. Suap juga termasuk sebuah kejahatan jabatan yang diatur dalam Pasal 418 KUHP yang berbunyi:

“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

KUHP hanya menjelaskan tindak pidana korupsi secara umum, namun dalam UU Tipikor telah diatur lebih khusus dimana tindak pidana korupsi ternyata memiliki 30 jenis dan dibagi menjadi 8 bagian besar. Setiap jenis tindak pidana korupsi memiliki pasalnya masing-masing, dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor);
2. Suap menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 UU Tipikor);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan 10 UU Tipikor);
4. Pemerasan (Pasal 12 UU Tipikor);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan 12 UU Tipikor);
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 Huruf i UU Tipikor);
7. Gratifikasi (Pasal 12 Huruf b dan c UU Tipikor);
8. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan hukum formil (Pasal 21, 22, 28, 32, 35, dan 36 UU Tipikor).

Selain tindak pidana yang dilakukan ada juga keadaan saat tindak pidana itu dilakukan. Harus diingat bahwa Edhy Prabowo melakukan tindak pidana korupsi saat masa pandemi, bahkan sampai sekarang masa pandemi masih belum selesai. Hal ini bisa dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor yaitu

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal ini bertujuan untuk memberatkan sanksi kepada pelaku korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, dan pandemi *covid-19* juga termasuk keadaan tertentu.

Menurut R Wiyono “keadaan tertentu” ini masih belum ada peraturan khusus untuk menjadi dasar hukum bahwa suatu keadaan itu dikatakan “keadaan tertentu”. Namun beliau berpendapat bahwa “cukup dengan dikeluarkannya keputusan presiden RI yang menyatakan telah terjadi bencana alam nasional atau kerusuhan sosial yang meluas atau krisis ekonomi dan moneter”⁶. Dalam hal ini presiden telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan *covid-19* sebagai bencana nasional.

Selain menyoroti tindak pidana dan keadaannya, yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang meringankan sanksi penjara Edhy Prabowo. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Edhy Prabowo telah bekerja baik selama masa jabatannya hingga sanksinya dapat dipangkas. Hal ini sesuai dengan penyampaian resmi yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui konferensi PERS putusan Mahkamah Agung nomor 942 K/Pid.Sus/2022 pada tanggal 7 Maret 2022. Dalam membuktikan kebenaran ini, penulis berpendapat bahwa salah satu cara untuk membuktikannya adalah dengan membandingkan kenaikan perekonomian dalam ruang lingkup kelautan dan perikanan masa jabatan Edhy Prabowo

⁶ R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undng-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, xiv, hal. 43

dengan masa sebelumnya. Dari data-data yang akan dikumpulkan dapat memberikan jawaban yang benar dan sah.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menempuh tujuan-tujuan yang telah ditulis di atas, maka diperlukannya sebuah metode penelitian. Peter Mahmud berkata “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷” (Marzuki, 2010). Metode penelitian adalah sebuah sarana penting untuk memecahkan masalah dan memberikan jawaban yang sah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang harus digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dogmatik yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji rumusan masalah melalui peraturan perundang-undangan, literatur atau teori hukum dan asas-asas yang bersumber dari perpustakaan. Yakni metode penelitian ini tidak mengenal data melainkan mendapatkan segala sumber atau bahannya dari teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelebihan dari metode penelitian ini adalah jawabannya pasti akan sesuai dengan keadaan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. Pendekatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 35

Saat melakukan penelitian hukum, pendekatan sangat diperlukan untuk memberi batasan agar pembahasan dan masalah yang ingin jawab tidak menyimpang keluar dari ruang lingkungannya. Pendekatan yang diberikan oleh metode yuridis normatif dogmatik sangat banyak namun menurut penulis pendekatan yang cocok untuk menyelesaikan masalah hukum dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statutes approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang sangatlah penting karena undang-undang dan peraturan lain yang berlaku adalah dasar bahan hukum yang akan digunakan, selain itu metode yuridis normatif dogmatik juga bersandar pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka penulis dapat menemukan hukum yang dapat menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan keringanan pada mantap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kemudian pendekatan kasus, dimana penulis akan menelaah kasus dan melihat bagaimana sudut pandang yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir pendekatan konseptual adalah menganalisis permasalahan hukum dan menjawabnya dari sudut pandang konsep-konsep hukum, bisa seperti nilai dan norma.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki 3 jenis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis akan menguraikan bahan hukum apa saja yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini ialah bahan hukum di luar hukum perundang-undangan yang ada, dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa literatur atau teori hukum, doktrin, asas-asas hukum, yurisprudensi atau putusan hakim dan jurnal atau penelitian hukum lainnya.

4. Langkah Penelitian

Ada 2 hal yang harus dilakukan saat melakukan langkah penelitian yaitu pertama harus melakukan pengumpulan bahan hukum dan kemudian melakukan analisis.

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat 3 tahap yang harus dilakukan saat melakukan pengumpulan bahan hukum yaitu inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi atas bahan hukum tersebut. Dalam tahap inventarisasi penulis akan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti meminjam buku ke perpustakaan, membeli buku dan lain-lain. Setelah itu penulis akan melakukan kualifikasi yang menyaring kembali dari bahan hukum yang telah terkumpul untuk dapat digunakan nantinya. Dan yang terakhir adalah tahap sistematisasi yaitu penulis akan membaca semua bahan hukum secara sistematis dari awal hingga akhir agar dapat mengerti dan dapat digunakan untuk penelitian ini.

b. Analisis

Terdapat 2 cara untuk melakukan logika penalaran dalam penelitian yaitu deduksi dan induksi. Kedua metode ini berlawanan karena metode deduksi merupakan penalaran yang bermula dari umum menuju ke jawaban atau penjelasan yang khusus namun kalau metode induksi merupakan penalaran yang khusus menuju ke jawaban atau penjelasan yang umum. Dalam penulisan penelitian ini,

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dogmatik oleh karena itu penelitian ini harus menggunakan logika penalaran deduksi yang bermula dari hal umum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pendapat ahli, dan lain-lain yang kemudian akan menghasilkan jawaban khusus terhadap rumusan masalah. Dalam hal ini penulis akan menjawab kesesuaian penerapan keringanan sanksi mantan KKP yaitu Edhy Prabowo.

Setelah penalaran maka juga diperlukannya penafsiran yaitu untuk menyamakan keadaan dengan keadaan yang lebih relevan untuk sekarang. Contohnya dulu yang dianggap barang berharga adalah benda yang dapat dilihat seperti uang atau logam mulia namun seiring berjalannya waktu listrik juga dianggap barang berharga, hal ini merupakan penafsiran terhadap benda berharga tersebut. Ada berbagai macam penafsiran seperti penafsiran fungsional, penafsiran sosiologis, penafsiran gramatikal, penafsiran perbandingan hukum dan sebagainya. Namun penafsiran yang akan dipakai penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah;

- 1) Penafsiran otentik karena penafsiran ini berguna untuk memahami arti kata-kata dalam Undang-Undang dengan sebenar-benarnya dan karena penelitian ini bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Penafsiran sistematis untuk menghubungkan pasal-pasal yang ada dalam suatu Undang-Undang dengan pasal lain baik dalam

Undang-Undang itu sendiri maupun yang lain agar pengertiannya lebih masuk akal atau relevan.

- 3) Penafsiran historis berguna untuk mengetahui sejarah terbentuknya Undang-Undang tersebut, yang dapat memudahkan penulis untuk mengetahui tujuan dari Undang-Undang itu juga.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian hukum ini terbagi menjadi 4 bab dan kemudian akan dibagi lagi dalam beberapa sub-bab yaitu:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini adalah awal penulisan dari penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan mengemukakan Latar Belakang atas kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan KKP Edhy Prabowo terkait benih lobster dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung memperoleh potongan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Hal ini perlu dipertanyakan nalar atau tidak menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemangkasan ini sangat drastis karena pelaku tindak pidana korupsi merupakan seorang pejabat negara saat itu dan hal ini sangat kontroversial dengan ketentuan pasal 52 KUHP. Kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dogmatik dan Pertanggungjawaban Sistematis yang telah tertera di atas.

BAB II. Hakekat Tindak Pidana Korupsi Beserta Penerapan Sanksi Pidana. Bab ini akan dibagi menjadi 2 sub-bab, yaitu:

SUB BAB II.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini menjelaskan pengertian dan jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor yang meliputi 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dirangkum dalam 8 bagian besar. Kemudian menitik beratkan pada tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

SUB BAB II.2 Ketentuan Penerapan Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini membahas pengertian sanksi menurut Pasal 10 KUHP khususnya sanksi pidana penjara secara umum dan penerapannya dalam tindak pidana korupsi. Demikian pula penerapan sanksi pidana dengan alasan pemberat dan meringankan.

BAB III. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022. Dalam bab ini akan terdiri dari 2 sub-bab, yaitu:

SUB BAB III.1 Kronologi Kasus Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster. Bab ini mengemukakan kasusnya secara sistematis dengan penegasan pada masalah yang hendak dikaji yakni tentang penerapan sanksi pidana yang meringankan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukum putusan.

SUB BAB III.2 Analisis Pengurangan Sanksi Pidana Untuk Kasus Tindak Pidana Korupsi Edhy Prabowo. Bab ini mengulas ketidak benaran pengurangan sanksi pidana terhadap Edhy Prabowo dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang tidak nalar bagi seorang mantan menteri yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatannya, yang jelas

bertentangan dengan hukum positif yang ada, bab ini menganalisis ketidaktepatan alasan-alasan yang tercantum dalam pertimbangan hukum dengan amar putusan berupa pemangkasan sanksi pidana penjara dari 9 tahun menjadi 5 tahun.

BAB IV. Penutup. Bab ini akan terbagi menjadi 2 sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi jawaban akhir dari penelitian ini namun di persingkat. Dalam hal ini terkait jawaban ketepatan peringanan sanksi pidana mantan KKP Edhy Prabowo yang ia terima dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022. Selain itu ilmu hukum adalah ilmu yang sifatnya selalu berkembang oleh karena itu pendapat atau masukan positif dapat digunakan untuk kedepannya. Maka diperlukan saran agar penulis dapat memperbaiki kesalahan serupa dan bermanfaat untuk kedepannya.